

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomer 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/3/9/2014

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK DHARMA WANITA KALANGREJO"

DESA KALANGREJO KECAMATAN KUNDURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Dharma Wanita Kalangrejo Desa Kalangrejo Kec. Kunduran

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Kalangrejo Desa Kalangrejo Kec. Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor 3453/103.36/DS/1999 Tanggal 23 Juni 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Dharma Wanita Kalangrejo Desa Kalangrejo Kec. Kunduran

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/6238/2014, tanggal 25 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Dharma Wanita Kalangrejo Desa Kalangrejo Kec. Kunduran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK DHARMA WANITA KALANGREJO

Berdiri : 23 Juni 1999

Alamat : Desa Kalangrejo Kec. Kunduran Kab.

Blora

Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Kalangrejo

Kec. Kunduran Kab. Blora

Kepala Sekolah : Minarti

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Dharma

Wanita Kalangrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 23- Juli - 20 4.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Kunduran;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.